



**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 7/ TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), )-Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 207);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah .....

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
10. Pemilih pada Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung adalah penduduk dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD.
11. Pemilih pada Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung adalah perempuan penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD.
12. Pemilih pada Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan adalah unsur wakil masyarakat dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD.
13. Pemilih pada Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan adalah unsur wakil perempuan desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pengisian anggota BPD.
14. Daftar Pemilih Sementara pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Langsung.

16. Daftar .....

†

16. Daftar Pemilih Tetap pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung.
17. Daftar Pemilih Sementara pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kepengurusan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Berita Acara Penetapan Wakil dari Penduduk Wilayah Rukun Tetangga sebagai Pemilih dan Berita Acara Penetapan Wakil dari Perempuan Penduduk Wilayah Rukun Tetangga sebagai Pemilih.
18. Daftar Pemilih Tambahan pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Musyawarah Perwakilan.
19. Daftar Pemilih Tetap pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEANGGOTAAN BPD

### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, atau rukun warga.

### Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah .....

- a. jumlah penduduk Desa sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, diberi skor sama dengan 2 (dua);
  - b. jumlah penduduk Desa lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, diberi skor sama dengan 4 (empat); dan
  - c. jumlah penduduk Desa lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, diberi skor sama dengan 6 (enam).
- (2) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan data terbaru jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai kategori kemampuan keuangan Desa.
- (2) Kategori kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kategori rendah dengan besaran Pendapatan Desa sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), diberi skor sama dengan 1 (satu);
  - b. kategori sedang dengan besaran Pendapatan Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), diberi skor sama dengan 2 (dua); dan
  - c. kategori tinggi dengan besaran Pendapatan Desa lebih dari Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), diberi skor sama dengan 3 (tiga).
- (3) Kategori kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pendapatan Desa yang berasal dari:
  - a. hasil pengelolaan tanah kas Desa, yang berasal dari sewa tanah kas Desa eks bengkok;
  - b. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten; dan
  - c. pendapatan Desa yang sah lainnya, yang berasal dari ganti rugi tanah kas Desa yang terkena pembangunan program pemerintah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang tidak dimasukkan ke dalam APBD.

#### Pasal 5

Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan skor kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan:

a. skor .....

- a. skor 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima), anggota BPD ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, termasuk 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
- b. skor 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh), anggota BPD ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
- c. skor 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan), anggota BPD ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 6

- (1) Keterwakilan wilayah untuk keterwakilan anggota BPD adalah wilayah dusun.
- (2) Dalam hal Desa hanya terdapat 1 (satu) dusun, wilayah untuk keterwakilan anggota BPD adalah wilayah rukun warga.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menentukan kuota jumlah anggota BPD di setiap wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penghitungannya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah dusun dihitung dengan rumus  $KDN = JPDn : BPP$ ;
  - b. KDN sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah dusun;
  - c. JPDn sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan;
  - d. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bilangan pembagi penduduk;
  - e. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf d dihitung dengan rumus  $JPDs : (JBPD-1)$ ;
  - f. JPDs sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah jumlah penduduk Desa;
  - g. JBPD sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
  - h. hasil penghitungan kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibulatkan ke bawah.
- (2) Dalam hal jumlah penduduk suatu dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka kuota jumlah anggota BPD dari dusun yang bersangkutan ditetapkan 1 (satu) orang.

(3) Dalam ....

†

- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jumlah anggota BPD setelah dilakukan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penentuan pembagian sisa kuota anggota BPD diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. Pembagian sisa kuota jumlah anggota BPD dihitung dengan rumus  $JPDn - (BPP \times KDnP)$ ;
  - b. JPDn sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - c. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
  - d. KDnP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kuota dusun pembulatan merupakan hasil penghitungan kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah dusun yang dibulatkan ke bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (4) Ketentuan Penghitungan jumlah penduduk yang belum terwakili dari masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan bagi dusun yang jumlah penduduk kurang dari bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembagian sisa kuota jumlah anggota BPD ditambahkan pada dusun yang memiliki hasil perhitungan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Contoh tata cara penghitungan kuota jumlah anggota BPD di setiap dusun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penetapan kuota jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan kuota jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada kepala dusun.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menentukan kuota jumlah anggota BPD di setiap wilayah rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penghitungannya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah rukun warga dihitung dengan rumus  $KRW = JPRW : BPP$ ;
  - b. KRW sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah rukun warga;
  - c. JPRW sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah penduduk rukun warga yang bersangkutan;
  - d. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bilangan pembagi penduduk;

e. BPP .....

- e. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf d dihitung dengan rumus  $JPRW : (JBPD-1)$ ;
  - f. JPDn sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah jumlah penduduk Dusun;
  - g. JBPD sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah jumlah anggota BPD yang telah ditetapkan; dan
  - h. hasil penghitungan kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah rukun warga sebagaimana dimaksud pada huruf a dibulatkan ke bawah.
- (2) Dalam hal jumlah penduduk suatu rukun warga kurang dari bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka kuota jumlah anggota BPD dari rukun warga yang bersangkutan ditetapkan 1 (satu) orang.
  - (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jumlah anggota BPD setelah dilakukan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penentuan pembagian sisa kuota anggota BPD diperhitungkan sebagai berikut:
    - a. pembagian sisa kuota jumlah anggota BPD dihitung dengan rumus  $JPRW - (BPP \times KRWP)$ ;
    - b. JPRW sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jumlah penduduk rukun warga yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
    - c. BPP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
    - d. KRWP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kuota rukun warga pembulatan merupakan hasil penghitungan kuota jumlah anggota BPD setiap wilayah Rukun Warga yang dibulatkan ke bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
  - (4) Ketentuan penghitungan jumlah penduduk yang belum terwakili dari masing-masing rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan bagi rukun warga yang jumlah penduduk kurang dari bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Pembagian sisa kuota jumlah anggota BPD ditambahkan pada rukun warga yang memiliki hasil perhitungan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (6) Contoh tatacara penghitungan kuota jumlah anggota BPD di setiap rukun warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Penetapan kuota jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (8) Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan kuota jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada kepala dusun dan ketua rukun warga.

BAB III  
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Pengisian anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1

Penetapan Jumlah Anggota BPD, Mekanisme Pengisian dan Panitia Pengisian

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan dan sosialisasi pelaksanaan Pengisian anggota BPD oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa atau Kecamatan kepada Kepala Desa dan BPD sebelum pelaksanaan pengisian anggota BPD;
  - b. Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati tentang jumlah anggota BPD dengan dilampiri hasil perhitungan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. Bupati memberikan rekomendasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan;
  - d. Kepala Desa menetapkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan kuota jumlah anggota BPD untuk setiap Wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) atau kuota jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Kepala Desa menyampaikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Dusun untuk kuota jumlah anggota BPD untuk setiap Wilayah dusun atau Ketua Rukun Warga untuk kuota jumlah anggota BPD untuk setiap Wilayah Rukun Warga, paling lambat 1 (satu) Hari sejak tanggal ditetapkan;
  - f. Kepala Desa menetapkan proses pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa setelah melakukan rapat dengan BPD;
  - g. penetapan .....

t

- g. penetapan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f paling lambat 2 (dua) Hari sejak penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 2 (dua) Hari sejak ditetapkannya proses pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Panitia Pengisian mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
- j. Kepala Desa meneliti dan memberikan persetujuan rencana biaya pengisian anggota BPD paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya rencana biaya sebagaimana dimaksud pada huruf i.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi yang terdiri dari:
    - 1. pendaftaran pemilih atau pendaftaran peserta musyawarah perwakilan;
    - 2. penjaringan dan penyaringan;
    - 3. pemungutan dan penghitungan suara atau musyawarah perwakilan; dan
    - 4. umum dan perlengkapan.
  - e. Anggota.
- (2) Panitia Pengisian mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan .....

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih untuk pelaksanaan pemilihan secara langsung atau menetapkan daftar peserta musyawarah perwakilan untuk pelaksanaan musyawarah perwakilan;
  - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
  - g. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan;
  - h. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
  - i. melaksanakan pemungutan suara atau musyawarah perwakilan;
  - j. menetapkan hasil penghitungan suara dan mengumumkan hasil pengisian anggota BPD;
  - k. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (3) Panitia Pengisian dilarang:
- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  - b. memihak kepada salah satu calon anggota BPD.
- (4) Panitia Pengisian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa memberhentikan panitia dimaksud dari keanggotaan Panitia Pengisian dan dapat dilakukan penggantian.

#### Pasal 13

Dalam hal anggota Panitia Pengisian mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pengisian oleh Kepala Desa dan dapat dilakukan penggantian.

#### Pasal 14

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengisian membuat kop surat dan stempel Panitia Pengisian dengan contoh bentuk dan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 15 .....

†

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk dusun yang pada hari pemungutan suara Pengisian Anggota BPD sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

- (1) Penyusunan daftar pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kartu keluarga.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke wilayah pemilihan lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian menyusun dan menetapkan DPS.
- (6) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17 .....

Pasal 17

- (1) DPS diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah pemilihan tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pengisian melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20 .....

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pengisian menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Langsung sebagai DPT paling lambat 5 (lima) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (2) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pengisian dapat menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Paragraf 3

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung

#### Pasal 25

Pemilih untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah perempuan penduduk Desa yang terdaftar di dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

#### Paragraf 4

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan

Pasal 26 .....



Pasal 26

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. unsur wakil masyarakat dusun yang pada hari pelaksanaan musyawarah perwakilan Pengisian Anggota BPD sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketua rukun warga pada wilayah dusun setempat;
  - b. ketua rukun tetangga pada wilayah dusun setempat; dan
  - c. 3 (tiga) orang wakil dari penduduk wilayah rukun tetangga pada wilayah dusun setempat.
- (4) Penentuan 3 (tiga) orang wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hasil musyawarah dalam rapat rukun tetangga.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penetapan wakil penduduk wilayah rukun tetangga sebagai pemilih dengan ditandatangani ketua rukun tetangga dan sekretaris rukun tetangga.
- (6) Dalam hal ketua rukun warga atau ketua rukun tetangga sebagai calon anggota BPD, hak pilihnya digantikan oleh sekretaris rukun warga setempat atau sekretaris rukun tetangga setempat.
- (7) Format berita acara penetapan wakil dari penduduk wilayah rukun tetangga sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penetapan Pemilih Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Melalui Mekanisme Musyawarah Perwakilan

Pasal 27

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. unsur wakil perempuan di Desa yang pada hari pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - c. tidak sedang .....

↑

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa;
  - b. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun tetangga;
  - c. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun warga; dan
  - d. 1 (satu) orang wakil perempuan dari penduduk pada masing-masing wilayah rukun tetangga.
- (4) Penentuan 1 (satu) orang wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hasil musyawarah dalam rapat Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun tetangga.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penetapan wakil perempuan penduduk wilayah rukun tetangga sebagai pemilih dengan ditandatangani Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun tetangga dan Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun tetangga.
- (6) Dalam hal Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Rukun Tetangga atau Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun warga sebagai calon Anggota BPD, hak pilihnya digantikan oleh sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun tetangga setempat atau sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat rukun warga setempat.
- (7) Format berita acara penetapan wakil perempuan penduduk wilayah rukun tetangga sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 28

- (1) Tahapan dan jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan berlaku mutatis mutandis sebagaimana dalam penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT pada pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Format Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Pasal 29

Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD meliputi:

- a. pengumuman dan pendaftaran; dan
- b. penelitian terhadap persyaratan bakal calon.

Pasal 30

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) Hari terhitung sejak pengumuman.
- (2) Panitia Pengisian dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pengisian; dan
  - b. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
- (3) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (4) Penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPD sesuai wilayah pemilihan mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pengisian dengan dilampiri sebagai berikut:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat pernyataan ditandatangani yang bersangkutan dan bermeterai cukup menyatakan bahwa:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
    4. tidak pernah ....

4. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  5. bukan sebagai perangkat pemerintah Desa.
- c. fotokopi ijazah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan terakhir;
  - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - e. berita acara hasil rapat penetapan bakal calon anggota BPD tingkat rukun tetangga bagi bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah atau berita acara hasil rapat penetapan bakal calon anggota BPD tingkat Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Rukun Tetangga bagi bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
  - f. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari ketua rukun tetangga;
  - g. daftar riwayat hidup; dan
  - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berkas lamaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 2 (dua) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pengisian; dan
  - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Pemerintah Desa.

#### Pasal 31

Bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan merupakan wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal pemilihan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam rapat rukun tetangga.
- (2) Bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah rukun tetangga paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dari wilayah rukun tetangga dengan ditandatangani ketua rukun tetangga dan sekretaris rukun tetangga.

(4) Format .....

- (4) Format berita acara penetapan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dari wilayah rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal pemilihan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam rapat Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Rukun Tetangga.
- (2) Bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dari masing-masing wilayah rukun tetangga 1 (satu) orang.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dari wilayah rukun tetangga dengan ditandatangani Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Rukun Tetangga dan Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Format berita acara penetapan bakal calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dari wilayah rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon anggota BPD.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Panitia Pengisian mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) Hari.
- (4) Panitia Pengisian memberitahukan secara tertulis kepada bakal calon anggota BPD apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bakal calon anggota BPD diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan secara tertulis kepada bakal calon anggota BPD apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Panitia .....

- (6) Panitia mengumumkan bakal calon anggota BPD kepada masyarakat ditempat yang strategis yang memenuhi persyaratan paling lama 6 (enam) Hari setelah penutupan pendaftaran.

#### Pasal 35

Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) berjumlah paling sedikit 2 (dua) kali kuota jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 36

Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kurang dari 2 (dua) kali kuota, Panitia Pengisian memperpanjang waktu pendaftaran selama 12 (dua belas) Hari.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pengisian menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan paling lambat pada hari ke 7 (tujuh) setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian.
- (3) Undian nomor urut calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh para calon anggota BPD.
- (4) Nomor urut dan nama calon anggota BPD yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon anggota BPD dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (5) Panitia Pengisian mengumumkan melalui papan pengumuman dan surat pemberitahuan kepada Ketua Rukun Tetangga tentang nomor urut dan nama calon anggota BPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada masyarakat Rukun Tetangga setempat.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

#### Bagian Keempat

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara atau Musyawarah Perwakilan

#### Paragraf 1

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 38 .....

Pasal 38

Jadwal dan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung ditentukan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 39

- (1) Paling lama 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pengisian harus:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat di wilayah pemilihan setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara, dan menempatkan pengumuman tersebut ditempat yang terbuka; dan
  - b. membagikan surat undangan pemilihan anggota BPD kepada yang berhak.
- (2) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian surat undangan dapat diterima kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Pasal 40

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pengisian harus menyiapkan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ruang Panitia Pengisian;
  - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. tanda gambar masing-masing calon anggota BPD;
  - d. tempat antrian dan/atau ruang tunggu para pemilih;
  - e. bilik pemungutan suara;
  - f. alat dan alas coblos;
  - g. tinta
  - h. kotak suara;
  - i. surat suara dalam bentuk kertas;
  - j. kertas dan alat penghitungan suara;
  - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
  - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Pemberian suara melalui surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, nama, dan alamat calon dalam surat suara.
- (3) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pengisian atau orang lain atas permintaan pemilih atas seizin ketua Panitia Pengisian.
- (2) Anggota Panitia Pengisian atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Ketua Panitia Pengisian mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
  - a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
  - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan DPT;
  - c. anggota yang bertugas menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara;
  - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
  - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara; dan
  - f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Panitia Pengisian mempersilahkan para pemilih untuk masuk dan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pengisian melakukan:
  - a. pembukaan Rapat Pemungutan Suara;
  - b. penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
    1. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
    2. dasar hukum yang digunakan;
    3. nama-nama calon sesuai dengan nomor urutan undian;
    4. tugas .....

f

4. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengisian; dan
  5. waktu dimulainya dan berakhirnya pemungutan Suara.
- (4) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 5 dimulai pada jam 08.00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada jam 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (5) Kegiatan Panitia Pengisian dapat disaksikan oleh calon Anggota BPD, anggota BPD dan warga masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Panitia Pengisian memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara dalam bilik suara dengan cara mencoblos kotak segi empat yang memuat nomor urut, nama, dan alamat calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pengisian di dalam bilik suara.
- (4) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pengisian berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pengisian, kemudian Panitia Pengisian memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pengisian, kemudian Panitia Pengisian memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak.
- (7) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (8) Pada saat menggunakan hak pilihnya, pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara, merekam atau memfoto hasil pilihannya.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan, surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, atau belum menerima surat undangan, pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya seizin Panitia Pengisian dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pengisian.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal Panitia Pengisian memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian agar memperhatikan salinan DPT.

#### Pasal 46

Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia Pengisian pada hari dan tanggal itu juga segera membuat dan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian, dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon;
  - c. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, nama, dan alamat calon yang telah ditentukan;
  - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, nama, dan alamat calon;
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, nama, dan alamat calon;
  - f. menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan;
  - g. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
  - h. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Dalam hal Ketua Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pengisian.

#### Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pengisian setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pengisian.

#### Pasal 49

Sebelum proses penghitungan suara dimulai ketua Panitia Pengisian:

- a. mengatur pembagian tugas anggota Panitia Pengisian dalam penghitungan suara;
- b. mempersiapkan .....

- b. mempersiapkan tempat penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan, dan sebagainya;
- c. Panitia Pengisian mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan Suara, formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, formulir Pencatatan Penghitungan Suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
- d. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan; dan
- e. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk dengan Format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 50

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai urutan berdasarkan kuota jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang memperoleh suara sama sehingga belum dapat ditentukan calon sesuai dengan kuota jumlah anggota BPD di masing-masing dusun atau Rukun Warga, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara sama sampai diperoleh suara terbanyak paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebelumnya.

#### Pasal 51

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang memperoleh suara tertinggi sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya bagi calon yang memperoleh suara tertinggi sama sampai diperoleh suara terbanyak paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebelumnya.

#### Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 selesai dilaksanakan maka Panitia Pengisian pada hari dan tanggal yang sama membuat dan menandatangani Berita Acara Calon Anggota BPD Terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian, dengan Format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Hasil .....

- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan Format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Paragraf 2 Musyawarah Perwakilan

#### Pasal 54

- (1) Jadwal dan tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD ditentukan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Panitia Pengisian mengumumkan kepada masyarakat di wilayah pemilihan setempat bahwa akan dilaksanakan musyawarah perwakilan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- (3) Panitia Pengisian membagikan surat undangan musyawarah perwakilan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- (4) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat undangan disampaikan kepada yang bersangkutan atau kepada keluarga yang bertempat tinggal satu rumah dibuktikan dengan bukti tanda terima surat undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal masih terdapat pemilih belum mendapatkan surat undangan, kehilangan surat undangan, atau surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas, peserta musyawarah tetap dapat menggunakan hak pilihnya atas seizin Panitia Pengisian sebelum rapat musyawarah perwakilan dinyatakan dibuka, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan Panitia Pengisian.
- (2) Dalam hal Panitia Pengisian memberikan izin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian agar memperhatikan DPT.

#### Pasal 56

Sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari sebelum hari pelaksanaan musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian harus menyiapkan tempat musyawarah perwakilan dan perlengkapan lain yang dipandang perlu.

Pasal 57 .....

Pasal 57

- (1) Ketua Panitia Pengisian mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
  - a. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan DPT; dan
  - b. anggota yang bertugas mengatur jalannya musyawarah.
- (2) Sebelum melaksanakan musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian menyampaikan penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. sebab-sebab diadakannya pemilihan;
  - b. dasar hukum yang digunakan;
  - c. nama-nama calon;
  - d. tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengisian; dan
  - e. waktu dimulainya musyawarah perwakilan.

Pasal 58

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Panitia Pengisian memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah perwakilan.

Pasal 59

Sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan, perwakilan Panitia Pengisian memfasilitasi untuk memilih pimpinan rapat musyawarah perwakilan yang berasal dari pemilih yang hadir.

Pasal 60

- (1) Musyawarah perwakilan dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah DPT.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Panitia Pengisian atau anggota Panitia Pengisian yang ditunjuk menunda pelaksanaan musyawarah perwakilan selama 1 (satu) jam.
- (3) Setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Musyawarah Perwakilan dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah DPT.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Ketua Panitia Pengisian atau anggota Panitia Pengisian yang ditunjuk menunda untuk kedua kalinya pelaksanaan musyawarah perwakilan selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah dilaksanakan oleh seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 61 .....

f

#### Pasal 61

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan anggota BPD sesuai kuota jumlah anggota BPD dan calon anggota BPD antar waktu.

#### Pasal 62

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak dapat menghasilkan kesepakatan secara aklamasi, maka penetapan Anggota BPD dilakukan dengan cara voting sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

#### Pasal 63

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang dinyatakan terpilih adalah calon yang dipilih secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak dari hasil voting sesuai urutan berdasarkan kuota jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang memperoleh suara sama sehingga belum dapat ditentukan calon sesuai dengan kuota jumlah anggota BPD di masing-masing dusun atau rukun warga, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara sama sampai diperoleh suara terbanyak.

#### Pasal 64

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang dinyatakan terpilih adalah calon yang dipilih secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak dengan cara voting.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang memperoleh suara tertinggi sama, maka dilakukan pemilihan ulang dengan cara voting hanya bagi calon yang memperoleh suara tertinggi sama sampai diperoleh suara terbanyak.

#### Pasal 65

- (1) Setelah musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 selesai dilaksanakan, maka Panitia Pengisian pada hari dan tanggal yang sama membuat dan menandatangani Berita Acara Calon Anggota BPD Terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Hasil .....

- (2) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 66

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 67

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB IV  
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 68

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak ada, dilakukan pengisian anggota BPD antarwaktu di wilayah dusun BPD yang bersangkutan dengan mekanisme pengisian Anggota BPD mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGANGKATAN TENAGA STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 69

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Staf administrasi BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 70

Yang dapat mendaftarkan diri menjadi tenaga staf administrasi BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
- e. berbadan sehat; dan
- f. berkelakuan baik.

Pasal 71

- (1) Tatacara pengangkatan tenaga staf administrasi BPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. penjaringan dan penyaringan; dan
  - b. pengangkatan tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengumuman dan pendaftaran;
  - b. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi; dan
  - c. seleksi calon tenaga staf administrasi BPD melalui ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri 100 (seratus) soal, dengan materi pelajaran:
  - a. Pendidikan Agama sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - b. Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
  - d. Matematika/berhitung sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
  - e. Pemerintah Daerah .....

- e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (4) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan skala 1 (satu) samapai dengan 100 (seratus).
- (5) Calon tenaga staf administrasi BPD yang mendapatkan nilai tertinggi diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama sampai didapatkan bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi.

#### Pasal 72

Dalam hal Desa belum mengangkat tenaga staf administrasi BPD, Kepala Desa memberikan tugas tambahan kepada 1 (satu) orang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas administrasi BPD.

### BAB VI BIAYA PENGISIAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 73

Biaya pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB VII MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

#### Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengisian anggota BPD, maka calon anggota BPD dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pengisian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara atau musyawarah perwakilan.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pengisian tidak berhasil, Bupati harus menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pengisian anggota BPD.
- (6) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Tahapan pengisian anggota BPD periode 2018-2024 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota BPD masa keanggotaan Tahun 2012-2018 masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan anggota BPD baru dilantik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Oktober 2018


BUPATI BOYOLALI,



† SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Asisten Administrasi Umum,



SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR ...Z!..... TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR  
1 TAHUN 2018 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

A. CONTOH TATACARA PENGHITUNGAN KUOTA JUMLAH ANGGOTA BPD DI SETIAP DUSUN DAN RUKUN WARGA.

1. CONTOH TATACARA PENGHITUNGAN KUOTA JUMLAH ANGGOTA BPD DI SETIAP DUSUN.

Suatu desa terdiri dari dusun X, dusun Y dan dusun Z dengan jumlah penduduk 3.800 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk dusun X = 1.000 jiwa, jumlah penduduk dusun Y = 1.300 jiwa dan jumlah penduduk dusun Z = 1.500 jiwa.

Diketahui :

Jumlah penduduk desa (JPDs)	=	3.800 jiwa
Jumlah penduduk dusun X (JPDnX)	=	1.000 jiwa
Jumlah penduduk dusun Y (JPDnY)	=	1.300 jiwa
Jumlah penduduk dusun Z (JPDnZ)	=	1.500 jiwa
Jumlah anggota BPD Desa (JBPD)	=	7 orang

Cara menghitung BPP, KDnX, KDnY dan KDnZ:

BPP	=	JPDs : (JBPD - 1)
	=	3.800 : (7 - 1)
	=	3.800 : 6
	=	633,33
	=	633 (pembulatan kebawah)
KDnX	=	JPDnX : BPP
	=	1.000 : 633
	=	1,58
	=	1 (pembulatan kebawah)
	=	kuota jumlah anggota BPD dusun X sejumlah 1 (satu) orang
KDnY	=	JPDnY : BPP
	=	1.300 : 633
	=	2,05
	=	2 (pembulatan kebawah)
	=	kuota jumlah anggota BPD dusun Y sejumlah 2 (dua) orang
KDnZ	=	JPDnZ : BPP
	=	1.500 : 633
	=	2,37
	=	2 (pembulatan kebawah)
	=	kuota jumlah anggota BPD dusun Z sejumlah 2 (dua) orang

Kuota jumlah anggota BPD dusun X, dusun Y dan dusun Z sejumlah 5 (lima) orang, sehingga masih terdapat kekurangan kuota jumlah anggota BPD 1 (satu) orang.

Untuk memenuhi ketentuan jumlah anggota BPD 6 orang, dengan menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun X, dusun Y dan dusun Z dengan menggunakan rumus perhitungan:

- a. Penduduk yang belum terwakili di dusun X =  $JPDnX - (BPP \times KDnPX)$   
=  $1.000 - (633 \times 1)$   
=  $1.000 - 633$   
= 367 jiwa
- b. Penduduk yang belum terwakili di dusun Y =  $JPDnY - (BPP \times KDnPY)$   
=  $1.300 - (633 \times 2)$   
=  $1.300 - 1.266$   
= 34 jiwa
- c. Penduduk yang belum terwakili di dusun Z =  $JPDnZ - (BPP \times KDnPZ)$   
=  $1.500 - (633 \times 2)$   
=  $1.500 - 1.266$   
= 234 jiwa
- d. Sisa jumlah penduduk desa yang belum terwakili, ditambahkan pada dusun yang memiliki perhitungan penduduk yang belum terwakili paling banyak.

## 2. CONTOH TATACARA PENGHITUNGAN KUOTA JUMLAH ANGGOTA BPD DI SETIAP RUKUN WARGA.

Suatu desa terdiri 1 (satu) dusun, maka wilayah perwakilan anggota BPD adalah wilayah Rukun Warga.

Suatu desa terdiri dari Rukun Warga X, Rukun Warga Y dan Rukun Warga Z dengan jumlah penduduk 3.800 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk Rukun Warga X = 1.000 jiwa, jumlah penduduk Rukun Warga Y = 1.300 jiwa dan jumlah penduduk Rukun Warga Z = 1.500 jiwa.

Diketahui :

Jumlah penduduk desa (JPDs)	= 3.800 jiwa
Jumlah penduduk Rukun Warga X (JPRWX)	= 1.000 jiwa
Jumlah penduduk Rukun Warga Y (JPRWY)	= 1.300 jiwa
Jumlah penduduk Rukun Warga Z (JPRWZ)	= 1.500 jiwa
Jumlah anggota BPD Desa (JBPD)	= 7 orang

Cara menghitung BPP, KRWX, KRWY dan KRWZ:

$$\begin{aligned} \text{BPP} &= \text{JPRW} : (\text{JBPD} - 1) \\ &= 3.800 : (7 - 1) \\ &= 3.800 : 6 \\ &= 633,33 \\ &= 633 \text{ (pembulatan kebawah)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{KRWX} &= \text{JPRWX} : \text{BPP} \\
 &= 1.000 : 633 \\
 &= 1,58 \\
 &= 1 \text{ (pembulatan kebawah)} \\
 &= \text{kuota jumlah anggota BPD Rukun Warga X sejumlah 1} \\
 &\quad \text{(satu) orang} \\
 \text{KRWY} &= \text{JPRWY} : \text{BPP} \\
 &= 1.300 : 633 \\
 &= 2,05 \\
 &= 2 \text{ (pembulatan kebawah)} \\
 &= \text{kuota jumlah anggota BPD Rukun Warga Y sejumlah 2} \\
 &\quad \text{(dua) orang} \\
 \text{KRWZ} &= \text{JPRWZ} : \text{BPP} \\
 &= 1.500 : 633 \\
 &= 2,37 \\
 &= 2 \text{ (pembulatan kebawah)} \\
 &= \text{kuota jumlah anggota BPD Rukun Warga Y sejumlah 2} \\
 &\quad \text{(dua) orang}
 \end{aligned}$$

Kuota jumlah anggota BPD Rukun Warga X, Rukun Warga Y dan Rukun Warga Z sejumlah 5 (lima) orang, sehingga masih terdapat kekurangan kuota jumlah anggota BPD 1 (satu) orang.

Untuk memenuhi ketentuan jumlah anggota BPD 6 orang, dengan menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari Rukun Warga X, Rukun Warga Y dan Rukun Warga Z dengan menggunakan rumus perhitungan:

- a. Penduduk yang belum terwakili di Rukun Warga X
 
$$\begin{aligned}
 &= \text{JPRWX} - (\text{BPP} \times \text{KRWPX}) \\
 &= 1.000 - (633 \times 1) \\
 &= 1.000 - 633 \\
 &= 367 \text{ jiwa}
 \end{aligned}$$
- b. Penduduk yang belum terwakili di Rukun Warga Y
 
$$\begin{aligned}
 &= \text{JPRWY} - (\text{BPP} \times \text{KRWPY}) \\
 &= 1.300 - (633 \times 2) \\
 &= 1.300 - 1.266 \\
 &= 34 \text{ jiwa}
 \end{aligned}$$
- c. Penduduk yang belum terwakili di Rukun Warga Z
 
$$\begin{aligned}
 &= \text{JPRWZ} - (\text{BPP} \times \text{KRWPZ}) \\
 &= 1.500 - (633 \times 2) \\
 &= 1.500 - 1.266 \\
 &= 234 \text{ jiwa}
 \end{aligned}$$
- d. Sisa jumlah penduduk desa yang belum terwakili, ditambahkan pada RW yang memiliki perhitungan penduduk yang belum terwakili paling banyak.

B. CONTOH KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD.

1. CONTOH KOP SURAT DAN PENANDATANGANAN SURAT PANITIA PENGISIAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

---




PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Boyolali

Ketua



.....

2. CONTOH STEMPEL PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD.



KETERANGAN :

- 1. Tinta : Ungu
- 2. Huruf : Arial ukuran 7.

C. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

DUSUN : ..... KECAMATAN : .....  
 DESA : ..... KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (CACAT YANG DISANDANG KALAU ADA)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA .....  
 KETUA  
 Stempel Panitia  
 .....

D. FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

DUSUN : ..... KECAMATAN : .....  
 DESA : ..... KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (PERWAKILAN DARI RT / KETUA RT / KETUA RW)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA ..... KETUA .....  
 Stempel Panitia







G. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

DUSUN : ..... KECAMATAN : .....  
 DESA : ..... KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (PERWAKILAN DARI RT/KETUA RT/KETUA RW)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA .....  
 KETUA  
 Stempel Panitia



H. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

DESA : ..... KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (PERWAKILAN DARI RT/KETUA TP.PKK RT/KETUA TP.PKK RW/PENGURUS TP.PKK DESA)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA .....  
 KETUA .....  
 Stempel Panitia

1. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG



DAFTAR PEMILIH TETAP  
PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

DUSUN : ..... KECAMATAN : .....  
 DESA : ..... KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (CACAT YANG DISANDANG KALAU ADA)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA ..... KETUA .....  
 Stempel Panitia



K. FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN



DAFTAR PEMILIH TETAP

PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO. URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT & TGL LAHIR	NIK	STATUS PERKAWINAN ( B / S / P )	JENIS KELAMIN ( LK / PR )	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN (PERWAKILAN DARI RT/KETUA TP.PKK RT/KETUA TP.PKK RW/PENGURUS TP.PKK DESA)

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA .....  
 KETUA  
 Stempel Panitia

L. FORMAT BERITA ACARA RAPAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN UNSUR WAKIL MASYARAKAT SEBAGAI PEMILIH PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN.

BERITA ACARA

RAPAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN UNSUR WAKIL MASYARAKAT SEBAGAI PEMILIH PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN  
 WILAYAH RT. ...., RW. ....  
 Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., warga masyarakat RT. ...., RW. ...., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan unsur wakil masyarakat wilayah Rukun Tetangga sebagai Pemilih pada pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan wilayah melalui mekanisme musyawarah perwakilan.

Rapat telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun jalannya rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah Kepala Keluarga : ..... orang.
3. Jumlah Kepala Keluarga yang hadir : ..... orang.
4. Warga masyarakat yang ditetapkan sebagai pemilih pada rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah di wilayah Dusun ..... adalah sebagai berikut:


No.	Nama	Tempat dan Tgl. Lahir	Pendidikan
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

RT. ...., RW. ....

Desa .....



SEKRETARIS

RT. ...., RW. ....

Desa .....

M. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN UNSUR WAKIL MASYARAKAT PEREMPUAN WILAYAH RUKUN TETANGGA SEBAGAI PEMILIH PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

B E R I T A   A C A R A

RAPAT PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN UNSUR WAKIL MASYARAKAT PEREMPUAN WILAYAH RUKUN TETANGGA SEBAGAI PEMILIH PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH RT....., RW.....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami anggota Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT. ...., RW. ...., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan unsur wakil masyarakat perempuan wilayah Rukun Tetangga sebagai Pemilih pada pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan.

Rapat telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun jalannya rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah anggota PKK : ..... orang.
3. Jumlah anggota PKK yang hadir : ..... orang.
4. Perempuan warga masyarakat RT. ...., RW. .... yang ditetapkan sebagai pemilih pada rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, di Desa ..... adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat dan Tgl. Lahir	Pendidikan
1.	.....	.....	.....
2.	Habis.	-	-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PKK

RT. ...., RW. ....

Desa .....

.....

SEKRETARIS PKK

RT. ...., RW. ....

Desa .....

.....

N. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA; MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA; BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD; TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN; DAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA.

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA; MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD; TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN; DAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
NIK :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sebagai rakyat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;
3. adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. bersedia dicalonkan diri menjadi anggota BPD; dan
6. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp. 6.000,-

O. FORMAT BERITA ACARA RAPAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH.

B E R I T A   A C A R A

RAPAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD PADA  
PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

WILAYAH RT. ...., RW. ....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., warga masyarakat RT. ...., RW. ...., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan calon anggota BPD pada pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan wilayah.

Rapat telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun jalannya rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah Kepala Keluarga : ..... orang.
3. Jumlah Kepala Keluarga yang hadir : ..... orang.
4. Warga masyarakat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD keterwakilan wilayah di wilayah Dusun ..... adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat dan Tgl. Lahir	Pendidikan
1.			
2.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

RT. ...., RW. ....

Desa .....

Stempel RT

SEKRETARIS

RT. ...., RW. ....

Desa .....

P. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN.

BERITA ACARA

RAPAT PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT RUKUN TETANGGA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN WILAYAH RT. ...., RW. ....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami anggota Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT. ...., RW. ...., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan calon anggota BPD keterwakilan perempuan pada pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan perempuan.

Rapat telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun jalannya rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah anggota PKK : ..... orang.
3. Jumlah anggota PKK yang hadir : ..... orang.
4. Perempuan warga masyarakat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan Desa ..... adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat dan Tgl. Lahir	Pendidikan
1.	.....	.....	.....
2.	Habis.	-	-

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PKK  
RT. ...., RW. ....  
Desa .....

SEKRETARIS PKK  
RT. ...., RW. ....  
Desa .....

.....

.....

Q. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI CALON ANGGOTA BPD PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD.

B E R I T A   A C A R A  
RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD MENJADI  
CALON ANGGOTA BPD PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kami Panitia Pengisian anggota BPD..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD pada pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali.

Rapat telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun jalannya rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Bakal calon anggota BPD yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Nomor Urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....

Ketua



ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		

R. FORMAT SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG WILAYAH DUSUN .....

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pengisian anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali melalui mekanisme pemilihan langsung wilayah Dusun ..... diberitahukan kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :

- Hari/tanggal : .....
- Tempat : .....
- J a m : ..... WIB

.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....  
Ketua

Catatan :

1. **Undangan ini sekaligus sebagai undangan untuk pemungutan suara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan bagi perempuan yang terdaftar dalam DPT pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung.**
2. Agar membawa Identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dan surat undangan pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut diatas.
3. Pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
4. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu Panitia.

.....  
*Potong disini*.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan pemungutan suara pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung wilayah Dusun ....., kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

.....  
Yang menerima

S. FORMAT SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN.

SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH DUSUN .....

Bahwa dalam rangka pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan wilayah melalui mekanisme musyawarah perwakilan wilayah Dusun ....., diberitahukan kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :

- Hari/tanggal : .....
- Tempat : .....
- J a m : ..... WIB

.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....  
Ketua

Catatan :

1. Agar membawa Identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dan surat undangan pada hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah perwakilan tersebut diatas.
2. Coret yang tidak perlu.

.....Potong disini.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah melalui mekanisme musyawarah perwakilan wilayah Dusun ....., kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

.....  
Yang menerima

T. FORMAT SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN.

SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI  
MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN  
WILAYAH DESA .....

Bahwa dalam rangka pelaksanaan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan wilayah Desa ....., diberitahukan kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

Untuk memberikan suara pada :

- Hari/tanggal : .....
- Tempat : .....
- J a m : ..... WIB

.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....  
Ketua

Catatan :

*Agar membawa identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dan surat undangan pada hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah perwakilan tersebut diatas.*

.....*Potong disini*.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat undangan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan Desa ....., kepada :

- Nama Pemilih : .....
- N I K : .....
- Nomor Urut dalam DPT : .....
- Alamat : .....

.....  
Yang menerima

.....

U. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMILIH KEHILANGAN SURAT UNDANGAN,  
SURAT UNDANGANNYA RUSAK ATAU BELUM MENERIMA SURAT UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN PEMILIH YANG KEHILANGAN SURAT UNDANGAN, SURAT  
UNDANGANNYA RUSAK ATAU BELUM MENERIMA SURAT UNDANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Nomor Urut DPT/Salinan DPT :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **kehilangan surat undangan / surat undangannya rusak dan tidak dapat terbaca dengan jelas / belum menerima surat undangan\*** dan benar benar belum menggunakan hak pilih.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

V. CONTOH SURAT SUARA



**SURAT SUARA**  
PENGISIAN ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

Dusun :  
D e s a :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Boyolali  
Ketua :  
Tanda tangan :

.....

# SURAT SUARA

## PENGISIAN ANGGOTA BPD

Nama Calon 1 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 7 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	dst		
Nama Calon 2 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 8 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )			
Nama Calon 3 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 9 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )			
Nama Calon 4 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 10 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )			
Nama Calon 5 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 11 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )			
Nama Calon 6 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )	Nama Calon 12 Alamat ( <i>hanya alamat RT dan RW</i> )			

W. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

---

B E R I T A   A C A R A  
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

WILAYAH DUSUN .....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., Kami Panitia Pengisian anggota BPD.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat pemungutan  
suara pengisian anggota BPD ....., Kecamatan .....  
Kabupaten Boyolali melalui mekanisme pemilihan langsung wilayah Dusun .....

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak  
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. Adapun jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.
3. Jumlah Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.
4. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dalam DPT : ..... orang.
5. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dalam DPT : ..... orang.
6. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang menggunakan hak pilih : ..... orang.
7. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang menggunakan hak pilih : ..... orang.
8. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang tidak menggunakan Hak pilih : ..... orang.
9. Jumlah Pemilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang tidak menggunakan Hak pilih : ..... orang.


Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat pemungutan suara:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Pemungutan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....



Ketua

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

X. FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SURAT SUARA RESMI YANG MASUK  
PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

B E R I T A   A C A R A

PENGHITUNGAN SURAT SUARA RESMI YANG MASUK PENGISIAN ANGGOTA BPD  
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

WILAYAH DUSUN .....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., Kami Panitia Pengisian Anggota BPD .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan penghitungan  
Surat Suara Resmi yang masuk pengisian anggota BPD ....., Kecamatan  
..... Kabupaten Boyolali melalui mekanisme pemilihan langsung wilayah  
Dusun .....

Penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk telah dilaksanakan dihadapan  
masyarakat dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan  
setelah diadakan penghitungan jumlah kartu suara resmi yang masuk dan jumlah  
Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilihnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara Resmi yang masuk, sebanyak : ..... orang.
2. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih, sebanyak : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....

Ketua

Stempel Panitia

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

Y. FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG  
WILAYAH DUSUN .....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami Panitia Pengisian Anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penghitungan suara pengisian anggota BPD ....., Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali melalui mekanisme pemilihan langsung wilayah Dusun ..... yang dimulai jam ..... WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

1. a. Perolehan Suara Masing masing Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		
Jumlah		

- b. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... (.....) Orang  
c. Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih : ..... (.....) Orang  
d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : ..... (.....) Orang  
e. Jumlah Surat Suara Sah : ..... (.....) Lembar  
f. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : ..... (.....) Lembar  
g. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : ..... (.....) Lembar  
h. Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai : ..... (.....) Lembar

2. a. Perolehan Suara Masing masing Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		
Jumlah		

- b. Jumlah Pemilih dalam DPT : ..... (.....) Orang  
 c. Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih : ..... (.....) Orang  
 d. Jumlah Pemilih yang tidak hadir : ..... (.....) Orang  
 e. Jumlah Surat Suara Sah : ..... (.....) Lembar  
 f. Jumlah Surat Suara Tidak Sah : ..... (.....) Lembar  
 g. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos : ..... (.....) Lembar  
 h. Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai : ..... (.....) Lembar

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat penghitungan suara :

- a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. dst.

Berita Acara Rapat Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
 DESA .....

Ketua



ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD:

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

- Z. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG.

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

BERITA ACARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN  
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
Kami Panitia Pengisian Anggota BPD ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat rekapitulasi  
penghitungan suara masing-masing wilayah dusun pengisian anggota BPD  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan  
keterwakilan perempuan melalui mekanisme pemilihan langsung yang dimulai jam  
..... WIB sampai dengan jam ..... WIB, dengan hasil sebagai berikut :

a.	Perolehan Suara Masing masing Calon						
	No.	NAMA CALON	Dusun I	Dusun II	Dusun III	dst.	JUMLAH
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	Dst						
	JUMLAH						
b.	Jumlah Pemilih dalam DPT						
c.	Jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih						
d.	Jumlah Pemilih yang tidak hadir						
e.	Jumlah Surat Suara Sah						
f.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah						
g.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos						
h.	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai						

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan suara:

- a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. dst.

Berita Acara Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....



Ketua  
.....

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD:

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

AA. FORMAT BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

BERITA ACARA  
RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH MELALUI  
MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN  
WILAYAH DUSUN .....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami Panitia Pengisian anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan wilayah melalui mekanisme musyawarah perwakilan wilayah Dusun .....

Rapat musyawarah perwakilan telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jalannya musyawarah perwakilan adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah Calon anggota BPD yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.
3. Jumlah Peserta Musyawarah dalam DPT : ..... orang.
4. Jumlah Peserta Musyawarah yang menggunakan hak pilih : ..... orang.
5. Jumlah Peserta Musyawarah yang tidak menggunakan Hak pilih: ..... orang.

Perolehan Suara Masing masing Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		
	Jumlah	

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat musyawarah perwakilan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Musyawarah Perwakilan ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....

Ketua

Stempel Panitia

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

Nama		Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

BB. FORMAT BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

B E R I T A   A C A R A

RAPAT MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD  
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN MELALUI  
MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN  
WILAYAH DESA .....  
Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Kami Panitia Pengisian anggota BPD ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali berdasarkan keterwakilan perempuan melalui mekanisme musyawarah perwakilan wilayah Desa .....

Rapat musyawarah perwakilan telah berjalan dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jalannya musyawarah perwakilan adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Jumlah Calon anggota BPD yang berhak mengikuti Pemilihan : ..... orang.
3. Jumlah Peserta Musyawarah dalam DPT : ..... orang.
4. Jumlah Peserta Musyawarah yang menggunakan hak pilih : ..... orang.
5. Jumlah Peserta Musyawarah yang tidak menggunakan Hak pilih: ..... orang.

Perolehan Suara Masing masing Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		
	Jumlah	

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat musyawarah perwakilan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Musyawarah Perwakilan ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....

Ketua

Stempel Panitia

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

CC. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH  
PENGISIAN ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN BOYOLALI

B E R I T A   A C A R A

RAPAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., Kami Panitia Pengisian anggota BPD .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali, telah mengadakan rapat penetapan  
calon anggota BPD terpilih pada pengisian anggota BPD Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Boyolali.

Rapat penetapan calon anggota BPD terpilih telah berjalan dengan aman, tertib  
dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan  
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jalannya rapat penetapan calon anggota BPD terpilih adalah sebagai berikut :

1. Rapat dibuka pada jam ..... WIB dan ditutup pada jam ..... WIB.
2. Calon anggota BPD terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah adalah sebagai  
berikut:

No.	Nama	Alamat	Perolehan Suara
1.			
2.			
3.			
4.			
dst.			
Jumlah			

3. Calon anggota BPD terpilih berdasarkan keterwakilan perempuan adalah sebagai  
berikut:

No.	Nama	Alamat	Perolehan Suara
1.			

Kejadian-kejadian selama pelaksanaan rapat musyawarah perwakilan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. dst.

Berita Acara Rapat Musyawarah Perwakilan ini Kami tanda tangani setelah pelaksanaannya berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD  
DESA .....

Ketua

Stempel Panitia

ANGGOTA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD :

	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
dst.		

BUPATI BOYOLALI,



↓ SENO SAMODRO

